



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tinaloga Ds Toto Utara No. 4 Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

STANDAR PELAYANAN

3.LAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM

No	NAMA KOMPONEN	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)
1	Persyaratan	1. Surat permintaan bantuan layanan pendampingan hukum terhadap korban dari Kab/ Kota 2. Data Korban 3. Kronologis Kasus Disposisi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak ditujukan ke <u>Pejabat Penata Pengelola</u> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Tindak Lanjut Kasus 5. Surat Tugas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus mendisposisi surat permintaan bantuan pendampingan hukum dari kab/ kota kepada kepada seksi Tindak Lanjut Kasus. 2. Tindak Lanjut kasus melakukan Koordinasi dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Untuk Melakukan pendampingan hukum Kepada Korban/Pelapor. 3. Mengidentifikasi Kebutuhan Layanan Hukum Bagi Korban Berdasarkan Kronologis Kasus dan Memenuhi Syarat Administrasi. 4. Staf Subag Umum dan Kepegawaian DPPPA membuat surat perintah petugas untuk pendampingan hukum terhadap korban dan ditandatangani Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus 5. Pendampingan Korban Selama Peradilan. 6. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Hukum.
3	Jangka Waktu	Tidak Dapat Dipastikan waktu Penyelesaiannya (Sifatnya Kasuistik Sesuai Kebutuhan)
4	Biaya / Tarif	Tidak di pungut biaya
5	Produk layanan	Pendampingan Hukum Bagi Korban
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : https://pppa.gorontaloprov.go.id/ Email: Facebook: DINAS PPPA PROVINSI GORONTALO Telp : sapa 129

B	NAMA KOMPONEN	Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; 6. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 61 tahun 2023 tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
2	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer 4. Koneksi internet 5. Kelengkapan lain yang menunjang Pelayanan Informasi
3	Kopetensi Pelaksana	1. Petugas memiliki pengetahuan serta memahami tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah 2. Petugas memiliki perspektif HAM serta gender dan anak 3. Mengetahui dan memahami prinsip prinsip penanganan perempuan dan anak prosedur layanan, prosedur rujukan dan input data base 4. Memiliki kemampuan merkomunikasi dengan baik dan benar 5. Memiliki kemampuan melakukan konserling 6. Memiliki kemampuan hukum yang terkait dengan perempuan dan anak korban 7. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak 8. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk korban berkebutuhan khusus (disabilitas)
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pegawai yang menangani kasus
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
6	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. sehingga tamu terlayani dengan baik.

7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan aksesibilitas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada pengawas internal.

Kepala Dinas,



[Handwritten Signature]
dr. Yana Yanti Suleman, SH, MH. M. KM
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 197001012000032010